

Jurnal Solusi

Volume 13, Nomor 2, Desember 2018

ISSN 1907-2376

Daftar Isi

- Ki Syahgolang Permata,
Imo Gandakusuma* Analisis Dampak Pendanaan Konstruksi Proyek Pembangunan Prasarana *Light Rail Transit* Jabodebek (Studi Kasus: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.) ~ 1
- Lucia Ika Fitriastuti* Pemetaan Orientasi Visi Misi Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Kopertis V Yogyakarta ~ 23
- Nerys Lourensius L. T.,
Th. A. Radito* Pengaruh Komunikasi Atasan Bawahan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di *Ramai Departement Store And Supermarket* Yogyakarta ~ 33
- Yohanes Reva Cahyo K,
Maria Magdalena* Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Prediksi Finansial Distrees Ohlson, Grover, Altman Z-Score Pada Perusahaan Property & Real Estate ~ 55
- Yayuk Setyowati* Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit ~ 73
- Rini Susilawati,
Arief Budi Pratomo,
Maria Magdalena* Dampak Relokasi Pasar Terhadap Tingkat Kunjungan dan Pertumbuhan Pedagang Bagi Pedagang Keripik Belut di Pasar Godean ~ 89
- Arif Triwinarso,
Iwan Budiherwanto* Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Periode 2012-2016 ~ 103

POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2012-2016

Arif Triwinarso, Iwan Budiherwanto

ariftriwinarso@gmail.com

Politeknik API Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study aims to describe the potential of hotel tax, its effectiveness and its contribution to the regional economy in Sleman Regency in 2012- 2016. The data used are secondary data sourced from the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) Sleman Regency and other official sources. The results of the study indicate the potential for hotel taxes in Sleman Regency is very large and has an upward trend year by year. The effectiveness of the potential of hotel tax with the realization of hotel tax revenue is still ineffective at an average of 44,99% per year, but the effectiveness between the target and the realization of revenue has been very effective, wich is an average of 123,50%. The contribution of hotel tax revenue to total tax in Sleman Regency is an average of 15,71%, while for Regional Original Income (PAD) an average of 9,20%.

Keywords: *Hotel Tax, Potential Effectiveness, Contribution, Local Revenue (PAD).*

PENDAHULUAN

Reformasi dalam perpajakan terjadi ketika otonomi daerah bergulir yaitu pada tahun 1999, terutama terkait dengan kewenangan penerimaan pajak di daerah, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Adanya otonomi daerah menyebabkan beberapa kewenangan perpajakan dibagi tingkatannya, yaitu diterima pemerintah pusat, diterima oleh pemerintah propinsi dan diterima oleh Kabupaten/Kota. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penerimaan nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), pajak penghasilan (PPh), pajak migas, pertanian, kehutanan dan lain-lain. Sementara pajak provinsi terdiri dari pajak kendaran bermotor, pajak bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak

reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan lain-lain. Pajak yang dikelola oleh daerah diharapkan dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang bervariasi dan tidak sama.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang di gunakan untuk kemakmuran rakyat secara besar-besarnya. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak hotel dapat menjadi andalan untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih bagi daerah-daerah tujuan wisata atau tujuan bisnis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bali. Berbagai jenis hotel mulai dari kelas melati sampai hotel berbintang tersedia di wilayah-wilayah tujuan wisata atau tujuan bisnis. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga termasuk sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan *Mice (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* karena tempat Yogyakarta dikenal dengan berbagai kampus besarnya. Sebagai tujuan wisata, Kabupaten Sleman mempunyai beberapa tempat wisata, yaitu Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Museum Monumen Jogja Kembali, Museum Ullen Sentalu, Kaliurang, serta tempat wisata lainnya. Perkembangan teknologi informasi, media sosial dan perkembangan sistem transportasi semakin mendukung orang untuk melakukan perjalanan wisata ke berbagai tempat, termasuk di kabupaten Sleman. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Sleman jika dapat mengoptimalkan pendapatan pajak hotel yang ada. Untuk mengoptimalkan penerimaan dalam pajak hotel ini, maka pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat peraturan daerah tentang Pajak Hotel yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Penelitian-penelitian tentang potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel sudah banyak dilakukan diberbagai daerah dan diberbagai periode. Rahayu (2011) menganalisis potensi dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul dan menyimpulkan Gunungkidul mempunyai potensi pajak hotel besar, namun penerimaannya belum optimal. Widuni (2012) menganalisis potensi pajak hotel berbintang dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Surabaya yang menyimpulkan bahwa potensi belum termanfaatkan secara maksimal. Maulana (2013) menyimpulkan bahwa peningkatan pajak hotel di kota Palu dapat meningkatkan PAD. Berangkat dari beberapa penelitian tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel di Kabupaten Sleman, di mana termasuk Kabupaten dengan jumlah hotel yang banyak dibanding dengan kabupaten/kota yang lain di DIY. Penelitian difokuskan dengan tujuan untuk melihat potensi pajak hotel yang ada, kemudian menganalisis efektifitasnya serta menganalisis kontribusinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam sumber-sumber PAD yang sah (Kaho, 1998:129). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu pemerintahan daerah, maka menunjukkan adanya suatu keberhasilan dari upaya-upaya daerah untuk melakukan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya (Suhendi, 2007; Rahayu, 2011)

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly, 2009).

Salah satu potensi pajak daerah tingkat Kabupaten adalah Pajak Hotel. Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran,

yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).


Menurut Siahaan (2013:302) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk : a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, fotokopi, laundry, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Siahaan (2013:305) menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Tarif pajak hotel di kabupaten Sleman ditetapkan 10 % berdasarkan perda yang ada.

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003 dalam Rahayu, 2011) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif atau tidak efektif.

Analisis perhitungan potensi sangat penting bagi pengembangan penerimaan pajak yang diperlukan dalam analisis untuk menetapkan target rasional pada tahun berikutnya. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan

apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Menurut Sutari (2013), efektifitas yaitu suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak tersebut. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektifitas dari Pajak Hotel tersebut. Sedangkan kontribusi semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasilnya perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Hotel terhadap PAD juga kecil. Dengan demikian potensi, efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pujiastuti dan Wardani, 2014). Maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan perhitungan angka-angka yang mempunyai makna, hasil dari perhitungan rumus potensi, efektifitas dan kontribusi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah ada yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah diolah pihak ketiga, secara time series untuk mengetahui perkembangannya selama periode tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Sleman termasuk penginapan (hotel melati, losmen, dan lain-lain), hotel bintang I, hotel bintang II, hotel bintang III, Bintang IV dan hotel bintang V. Penelitian ini

menggunakan metode *purposive sampel*, dengan kriteria hotel yang terdaftar di Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 serta data PAD dan penerimaan Pajak Hotel 2012-2016.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel. Rumus yang digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel adalah:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = A \times B \times C \times D$$

Dimana :

A : Jumlah kamar terisi

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari dalam 1 tahun (365)

D : Tarif pajak hotel (10%)

Rumus efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu efektifitas realisasi terhadap potensi dan efektifitas realisasi terhadap target, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

dan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Rumus untuk menghitung kontribusi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kontribusi terhadap pajak daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

dan

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman

Penghitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Sleman dilakukan dengan data dasar jumlah kamar yang terisi, harga rata-rata kamar, jumlah hari dan besarnya tarif pajak. Hasil perhitungan setiap tahun dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2012

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Penginapan	1.500	150.000	365	10	8.212.500.000
Hotel Bintang 1	2.650	250.000	365	10	24.181.250.000
Hotel Bintang 2	850	450.000	365	10	13.961.250.000
Hotel bintang 3	650	550.000	365	10	13.048.750.000
Hotel bintang 4	525	750.000	365	10	14.371.875.000
Hotel bintang 5	475	800.000	365	10	13.870.000.000
Total	6.650	-	-	-	87.645.625.000

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Tabel 1 di atas menunjukkan perhitungan potensi pajak hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2012. Perhitungan total menunjukkan jumlah kamar terisi sebesar 6.650 unit paling banyak untuk hotel bintang 1 karena sering dihuni kelas menengah serta digunakan untuk menunjang kepentingan MICE. Potensi pajak hotel secara keseluruhan adalah 87, 65 Milyar dan paling besar disumbangkan oleh jenis hotel bintang 1.

Tabel 2. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2013

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	PotensiPajak Hotel (Rp)
Penginapan	1.585	150.000	365	10	8.677.875.000
Hotel Bintang 1	2.715	250.000	365	10	24.774.375.000
Hotel Bintang 2	915	450.000	365	10	15.028.875.000
Hotel bintang 3	715	550.000	365	10	14.353.625.000

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	PotensiPajak Hotel (Rp)
Hotel bintang 4	618	750.000	365	10	16.917.750.000
Hotel bintang 5	575	800.000	365	10	16.790.000.000
Total	7.123	-	-	-	96.542.500.000

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui perhitungan potensi pajak hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kamar terisi sebesar 7.123 unit. Potensi pajak hotel secara keseluruhan adalah 96,54 Milyar dan paling besar disumbangkan oleh jenis hotel bintang 1.

Tabel 3. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2014

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	PotensiPajak Hotel (Rp)
Penginapan	1.775	150.000	365	10	9.719.220.000
Hotel Bintang 1	3.041	250.000	365	10	27.747.300.000
Hotel Bintang 2	1.016	450.000	365	10	16.682.051.250
Hotel bintang 3	794	550.000	365	10	15.932.523.750
Hotel bintang 4	674	750.000	365	10	18.440.347.500
Hotel bintang 5	621	800.000	365	10	18.133.200.000
Total	7.920	-	-	-	106.654.642.500

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kamar yang terisi, yaitu menjadi 7.920 unit, sehingga potensi pajak hotel di Kabupaten Sleman meningkat menjadi 106, 65 Milyard. Rata-rata peningkatan kamar terisi berkisar antara 7 sampai 11%.

Tabel 4. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	PotensiPajak Hotel (Rp)
Penginapan	1.953	150.000	365	10	10.691.142.000
Hotel Bintang 1	3.314	250.000	365	10	30.244.557.000
Hotel Bintang 2	1.097	450.000	365	10	18.016.615.350

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Hotel bintang 3	873	550.000	365	10	17.525.776.125
Hotel bintang 4	721	750.000	365	10	19.731.171.825
Hotel bintang 5	664	800.000	365	10	19.402.524.000
Total	8.622	-	-	-	115.611.786.300

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah kamar terisi meningkat menjadi 8.622 unit, sehingga potensi pajak hotel adalah 115, 61 milyar. Peningkatan ini disinyalir karena pesatnya perkembangan media sosial yang banyak mengulas tempat wisata di Jogja sehingga banyak wisatawan nusantara ke Jogja.

Tabel 5. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2016

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar terisi (Unit)	Tarif rata-rata (Rp)	Jumlah hari	Tarif pajak (%)	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Penginapan	2.109	150.000	365	10	11.546.433.360
Hotel Bintang 1	3.580	250.000	365	10	32.664.121.560
Hotel Bintang 2	1.207	450.000	365	10	19.818.276.885
Hotel bintang 3	969	550.000	365	10	19.453.611.499
Hotel bintang 4	793	750.000	365	10	21.704.289.008
Hotel bintang 5	724	800.000	365	10	21.148.751.160
Total	9.381	-	-	-	126.335.483.471

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui jumlah kamar terisi adalah 9.381 unit, sehingga potensi pajak hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2016 menjadi 126,34 milyar. Potensi ini sangat besar jika mampu dikonversikan pada pendapatan pajak hotel. Diperlukan kerja keras untuk mengoptimalkan pencapaian potensi yang seoptimal mungkin. Potensi selalu meningkat seiring mudahnya perjalanan dan pemesanan tiket hotel serta kemajuan sarana prasarana transportasi.

Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Sleman

Pengukuran efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sleman dilakukan dengan dua cara, yaitu realisasi dibandingkan dengan potensi dan realisasi dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel yang ditentukan. Berikut hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dilihat dari potensi yang ada.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Hotel terhadap Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%	Keterangan
2012	87.645.625.000	32.216.986.820	36,76	Tidak Efektif
2013	96.542.500.000	41.502.758.586	42,99	Tidak Efektif
2014	106.654.642.500	49.800.597.181	46,69	Tidak Efektif
2015	115.611.786.300	52.305.963.907	45,24	Tidak Efektif
2016	126.335.483.471	67.278.001.146	53,25	Tidak Efektif
Rata-Rata			44,99	Tidak Efektif

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 tren dari potensi pajak hotel dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Sleman adaah positif dan progresif. Jika menggunakan batasan bahwa hotel dengan efektivitas < 60% adalah tidak efektif, maka perbandingan realisasi penerimaan pajak dibandingkan potensi pajak semuanya masuk kategori tidak efektif. Rata-rata per tahun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel adalah 44,99% dari potensi yang ada. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh banyak hal, baik terkait masalah teknik pemungutan, tenaga pemungut sampai pada kesadaran pelaku bisnis hotel dan kurangnya kebijakan yang mampu mendorong pencapaian yang optimal.

Tabel 7. Efektivitas Pajak Hotel terhadap Target Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%	Keterangan
2012	25.000.000.000	32.216.986.820	128,87	Sangat Efektif
2013	32.000.000.000	41.502.758.586	129,70	Sangat Efektif
2014	45.000.000.000	49.800.597.181	110,67	Sangat Efektif

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%	Keterangan
2015	46.000.000.000	52.305.963.907	113,71	Sangat Efektif
2016	50.000.000.000	67.278.001.146	134,56	Sangat Efektif
Rata-Rata			123,50	Sangat Efektif

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Tabel 7 menunjukkan perhitungan efektivitas dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang ditentukan pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan target, maka semuanya melebihi target atau tercapai di atas 100 %. Jika dinilai dari tabel efektivitas, maka tingkat efektivitas > 100% adalah sangat efektif, sehingga setiap tahun rata-rata dapat direalisasikan 123,50%. Tingginya pencapaian ini disebabkan oleh banyak hal, yang pertama dimungkinkan penentuan target dibuat tidak terlalu tinggi, yang kedua dimungkinkan adanya upaya-upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk melakukan langkah optimal demi tercapainya hasil yang melebihi target.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD

Kontribusi dapat berarti peranserta atau andil atau sumbangsih dari pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD. Diketahui bahwa pajak daerah merupakan bagian dari PAD. Perhitungan kontribusi pajak hotel dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 8. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kabupaten Sleman

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	PAD	% Pajak Daerah	% PAD
2012	32.216.986.820,07	177.835.870.150,47	301.069.539.284,13	18,12	10,70
2013	41.502.758.585,60	281.385.141.223,77	456.026.490.587,83	14,75	9,10
2014	49.800.597.180,77	326.033.995.236,66	573.343.496.413,11	15,27	8,69
2015	52.305.963.907,43	373.137.768.070,80	643.111.042.141,03	14,02	8,13
2016	67.278.001.146,00	410.456.574.359,56	717.672.384.751,55	16,39	9,37
Rata-Rata				15,71	9,20

Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.

Tabel 8 menunjukkan bahwa kontribusi dari pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 15,71% per tahun, sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah rata-rata sebesar 9,20% per tahun.

Kontribusi paling besar pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD terjadi pada tahun 2012 yaitu 18,12% untuk pajak Daerah dan 10,70% untuk PAD. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2015, yaitu 14,02% untuk Pajak daerah dan 8,13 % untuk PAD. Semakin besar kontribusi pajak hotel, menunjukkan peran penting sektor pajak hotel terhadap keseluruhan pajak daerah atau PAD. Melihat kontribusi yang masih memungkinkan ditingkatkan, maka peningkatan penerimaan pajak perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya yang tidak melanggar perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi pajak hotel yang besar, namun dalam pengelolaannya realisasinya masih cenderung kecil jika dibandingkan dengan potensinya. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sleman jika dilihat dari realisasi dengan potensi maka tidak efektif, namun jika dilihat dari realisasi dengan target maka sangat efektif. Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sleman terhadap Pajak Daerah dan PAD masih relatif kecil yaitu 15,71% terhadap Pajak Daerah dan 9,20% terhadap PAD.

Saran

Berdasarkan capaian penelitian, maka penulis memberikan saran kepada DPPKAD Kabupaten Sleman supaya meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban pajak hotel, terutama kelas hotel penginapan termasuk losmen atau kos besar yang banyak berdiri di Sleman. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan informasi dan kesadaran warga. Penetapan target pajak hotel harus dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada dan besarnya potensi yang ada, bukan hanya berdasarkan tahun sebelumnya, sehingga antara target dan realisasi tidak terlalu besar gapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly, S. 2008. *Hukum Pajak. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., (ed). 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,.
- Kaho, J R. 2000. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Kuncoro, M., 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Maulana, A.S. 2013. Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. *Skripsi*. Universitas Hasanudin, Makasar.
- Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia,
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
- Pujiasih, R. and Wardani, D.K., 2014. Analisis Potensi, Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), pp.43-54.
- Rahayu, B. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunungkidul (*Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro).
- Rahmanto, A. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang tahun 2000-2004. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suhendi, E. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005. *Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Indonesia*.
- Suparmoko. 1986. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* Edisi 5. Yogyakarta: BPFE.
- Sutari. 2013. "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Sleman) *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widuni, H. 2012. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra, Surabaya.